



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi, Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342 / XII / Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343 / XII / Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA** : Tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah:
1. Mengendalikan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Luwu Timur;
 2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; dan
 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan rencana aksi dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan road map dan berkelanjutan.
- KEEMPAT** : Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah:
1. Mengkoordinir pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Memantau pelaksanaan target rencana aksi setiap triwulan; dan
 3. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KELIMA** : Tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah:
1. Membantu dan/atau mewakili pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Membuat persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 3. Menyusun laporan hasil kemajuan rencana aksi atas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

- KEENAM : Biaya yang timbul sehubungan dengan penetapan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA,

Drs. MUE ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kabag. Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2020
TANGGAL 17 JANUARI 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN
REFORMASI BIROKRASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020

I. Ketua

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur

II. Sekretaris

Sekretaris BPBD Kab. Luwu Timur

III. Anggota :

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan;
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
7. Kepala Seksi Kedaruratan.



Drs. MUH. ZABUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660930 198603 1 004